



WALIKOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH BERUPA KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan retribusi pemakaian kekayaan daerah Pemerintah Kota Banjar telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pengelolaan kekayaan daerah berupa kendaraan dan ala-alat berat, perlu disusun petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Kendaraan dan Alat-Alat Berat, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2010 Nomor 9 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Alat Berat.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Alat Berat.
8. Kekayaan daerah adalah barang bergerak dan atau tidak bergerak yang dimiliki, dikelola dan atau dibawah penguasaan

Pemerintah Kota Banjar yang disediakan untuk dan atau dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menunjang keperluan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. Alat Berat, adalah peralatan dengan konstruksi kuat yang dirancang secara khas sehingga menyediakan suatu keuntungan mekanik didalam memenuhi suatu tugas fisik atau menyediakan suatu kemampuan yang tidak secara alami tersedia untuk Pemakaian suatu alat dengan kapasitas tugas berat.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Workshop, adalah tempat menyimpan alat berat.
12. Beban Operasional, adalah beban mobilisasi alat berat dari *workshop* ke lokasi dan/atau lokasi lainnya menjadi tanggungjawab wajib retribusi.
13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pemakaian Kendaraan dan Alat-alat Berat Milik Pemerintah Daerah.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat Berat dipungut biaya sebagai pembayaran atas Pemakaian kendaraan/alat-alat berat.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah semua kegiatan Pemakaian Kendaraan/Alat Berat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pemakaian Kendaraan/Alat Berat dalam wilayah Kota Banjar.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kendaraan/Alat Berat digolongkan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV JENIS-JENIS KENDARAAN DAN ALAT BERAT

Pasal 6

- (1) Jenis kendaraan dan alat-alat berat meliputi :
 - a. *dump truck*;
 - b. *truck loss bak*;
 - c. mesin gilas 1 ton;
 - d. mesin gilas 3 ton;

- e. mesin gilas 4-6 ton;
 - f. mesin gilas 6-8 ton;
 - g. mesin gilas 10-12 ton;
 - h. *stamper*;
 - i. *kompressor jack hammer*;
 - j. *bekhue loader*;
 - k. *excavator*;
 - l. *excavator mini*; dan
 - m. *truck self loader*.
- (2) Ketentuan mengenai spesifikasi dan pengelompokan terhadap jenis kendaraan/alat-alat berat, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Walikota Melimpahkan wewenang perizinan Pemakaian Kekayaan Daerah kendaraan/alat berat kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
- (2) Kendaraan/alat-alat berat selama tidak dipergunakan atau dipakai untuk keperluan dinas dapat dipergunakan atau dipakai oleh umum dengan dikenakan retribusi.
- (3) Bagi orang pribadi atau badan yang memerlukan untuk memakai kendaraan/alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu harus mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan izin pemakaian kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
- (4) Berdasarkan permohonan izin sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang ditunjuk dapat mengeluarkan Disposisi surat izin Pemakaian kendaraan/alat berat kepada Kepala UPTD Alat Berat.

Pasal 8

- (1) Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), harus dicantumkan antara lain nama Wajib retribusi, Lokasi Pekerjaan dan lama waktu pemakaian.
- (2) Masa berlakunya izin pemakaian terhitung sejak kegiatan dilaksanakan sampai berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Izin pemakaian kendaraan/alat berat diberikan setelah Wajib retribusi membayar retribusi.

BAB VI KETENTUAN PEMAKAIAN

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Retribusi diwajibkan menjaga agar kendaraan/alat berat tetap terpelihara dengan baik.
- (2) Operator dan pembantu operator disediakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.

- (3) Wajib retribusi harus mengembalikan alat berat yang dipergunakan dalam keadaan baik dan tidak mengalami kerusakan.
- (4) Biaya operasional yang meliputi biaya mobilisasi dan lain-lain yang timbul sebagai akibat penggunaan kendaraan/alat berat dari *workshop* Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Alat Berat ke tempat tujuan dan kembali ke *workshop* ditanggung oleh wajib retribusi.

BAB VII KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Untuk setiap penggunaan atau Pemakaian kendaraan/alat berat dikenakan tarif sebesar :

a. Mesin Gilas 1 ton	Rp. 32.000,-/hari;
b. Mesin Gilas 3 ton	Rp. 169.000,-/hari;
c. Mesin Gilas 4-6 ton	Rp. 173.000,-/hari;
d. Mesin Gilas 6 - 8 ton	Rp. 159.000,-/hari;
e. Mesin Gilas 10-12 ton	Rp. 75.000,-/hari;
f. <i>Kompressor Jack Hammer</i>	Rp. 16.000,-/jam;
g. <i>Bekhue Loader</i>	Rp. 140.000,-/jam;
h. <i>Dump Truck</i>	Rp. 63.000,-/hari;
i. <i>Stamper</i>	Rp. 40.000,-/hari;
j. <i>Truck Loss Bak</i>	Rp. 90.000,-/hari;
k. <i>Excavator</i>	Rp. 150.000,-/jam;
l. <i>Excavator Mini</i>	Rp. 97.000,-/jam;
m. <i>Truck Self Loader</i>	Rp. 111.000,-/jam.
- (2) Tarif/biaya Pemakaian alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya operasional.
- (3) Waktu Pemakaian kendaraan/alat berat efektifnya 5 jam/hari
- (4) Apabila Pemakaian alat berat untuk 1 (satu) harinya lebih dari yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang izin dapat dikenakan tambahan retribusi atas kelebihan waktu tersebut yaitu sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif retribusi jenis-jenis alat berat.

BAB VIII TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.

BAB IX TATA CARA PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Retribusi ditetapkan dengan menggunakan SKRD.

- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.
- (3) Angsuran pembayaran retribusi harus lunas sebelum pekerjaan selesai.
- (4) Keadaan diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi dapat menunda pembayaran retribusi dengan catatan dapat membayar lunas retribusi sebelum pekerjaan selesai.
- (5) Hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam

BAB X TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjar.
- (2) Pengelola Retribusi harus memberikan catatan, dokumen atau dokumen lain yang diperlukan sebagai bahan pemeriksaan.
- (3) Pengelola Retribusi wajib memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar.
- (3) Ketentuan Pengaturan Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Banjar diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjar.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 16 Maret 2016

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 16 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

FENNY FAHRUDIN

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2016 NOMOR 9

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 9 TAHUN 2016

TANGGAL : 16 Maret 2016

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA KENDARAAN DAN ALAT-ALAT BERAT

SPESIFIKASI DAN PENGELOMPOKAN TERHADAP
JENIS KENDARAAN ALAT-ALAT BERAT

NO.	JENIS KENDARAAN/TYPE/MERK	TAHUN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Mesin Gilas Roda 4 Ton	2003	1 unit	Hibah Kab. Ciamis
2	Mesin Gilas Roda 2 Sakai /MG.10 /10-12 Ton	2004	1 unit	Bantuan dari Pusat
3	Mesin Gilas Roda 2 Sakai / SW.500 / 4 Ton	2003	1 unit	Bantuan dari Provinsi
4	Mesin Gilas Roda 2 Sakai / SW.500.IE / 4 Ton	2003	1 unit	Bantuan dari Provinsi
5	Mesin Gilas Roda 2 Bomag/BW131AD-3 / 4 Ton	2014	1 unit	APBD Kota Banjar
6	Mesin Gilas Roda 3 Barata / MG.6/6-8 Ton	2003	1 unit	Hibah Kab.Ciamis
7	Mesin Gilas Roda 3 Anugrah.I / MG.6 / 6-8 Ton	2006	1 unit	APBD Kota Banjar
8	Mesin Gilas Roda 3 Anugrah.II / MG.6 / 6-8 Ton	2006	1 unit	APBD Kota Banjar
9	Mesin Gilas Roda 3 Anugrah.III / MG.6 / 6-8 Ton	2006	1 unit	APBD Kota Banjar
10	<i>Babby Roller</i> (Mesin Gilas) Roda 2 Anugrah / MG.I / 1 Ton	2006	1 unit	APBD Kota Banjar
11	<i>Babby Roller</i> (Mesin Gilas) Roda 2 Grace / LVR.07 / 1 Ton	2007	1 unit	APBD Kota Banjar
12	<i>Dump Truck</i> Z 8040 X Mitsubishi/ FE349 / 4,5 Ton	2006	1 unit	APBD Kota Banjar
13	<i>Compresor dan Jack Hammer</i> Brade/Fcm-V.25	2007	1 unit	APBD Kota Banjar
14	<i>Backhoe Loader Caterpillar</i> / 416 E /Baket 1 Ton	2008	1 unit	APBD Kota Banjar
15	<i>Dump Truck</i> Z 8050 X Mitsubishi / FE.73 / 4,5 Ton	2008	1 unit	APBD Kota Banjar
16	<i>Stamper</i> Kodok	2013	1 unit	APBD Kota Banjar
17	Truck Loss Bak FE 84G HDL	2015	1 unit	APBD Provinsi
18	<i>Excavator Caterpillar</i> /320D2	2015	1 unit	APBD Provinsi
19	<i>Excavator Mini Caterpillar</i> /304ECR	2015	1 unit	APBD Provinsi
20	Mesin Gilas Roda 2 Caterpillar/CB24B 3 Ton	2015	1 unit	APBD Provinsi
21	<i>Dump Truck</i> Z-8784-PQ FE 74	2015	1 unit	APBD Provinsi

WALIKOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH.